



SALINAN

WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan usaha kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi di daerah, sehingga keberlangsungannya perlu dilindungi dan diperhatikan agar tetap terjaga;
- b. bahwa seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kenyamanan dan kemudahan berbelanja dengan produk-produk yang berkualitas, perlu mengatur perkembangan toko swalayan dan usaha kecil dan menengah di Kota Tegal sehingga mampu bersaing dengan sehat;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALI KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam penataan, pembinaan dan pengawasan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Usaha Kecil dan Menengah.
5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
8. Toko Eceran adalah rumah atau tempat usaha perorangan berupa warung atau toko yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari.
9. Pertokoan adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan/atau koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju antara lain swalayan.
10. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.

11. Toko . . .

12. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Kawasan strategis adalah tempat baik yang mudah dijangkau konsumen dalam usaha perdagangan.
16. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17. Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
18. Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, *furniture* dan elektronik.
19. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
20. Pusat perdagangan (*Trade Center*) adalah kawasan pusat jual beli barang, sandang, papan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
21. Mall/plaza adalah tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar untuk usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa.

22. Penataan . . .

22. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Toko Eceran, Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
 23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang ke toko swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
 24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
 25. Jalan Arteri terdiri dari:
 - a. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
 - b. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
 26. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
 27. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, bersama para pihak yang terkait utamanya masyarakat di sekeliling dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Lokasi Pendirian untuk Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang.
- (2) Pendirian . . .

- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Eceran dan Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - (3) Pendirian Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. jarak lokasi pendirian Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
 - b. jarak lokasi pendirian Toko Swalayan satu dengan Toko Swalayan lainnya paling dekat 500 (lima ratus) meter kecuali di kawasan perdagangan dan jasa dengan pembatasan jumlah toko swalayan tiap kecamatan.
 - (4) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dengan Pasar Rakyat paling dekat 1000 (seribu) meter kecuali di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. jarak lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan satu dengan Toko Swalayan lainnya paling dekat 300 (tiga ratus) meter kecuali di kawasan perdagangan dan jasa.
 - (5) Ketentuan jarak lokasi pendirian sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diukur menggunakan metode aplikasi peta jangkauan jarak yang harus disediakan oleh pemohon dan diverifikasi oleh Tim.
 - (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (7) Ketentuan pembatasan jumlah toko swalayan tiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
3. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan . . .

- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
 - (2) Batasan luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan Mall/Plaza lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penyediaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMK-M dan Industri Kecil Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMK-M dan Industri Kecil Menengah melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMK-M dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (4) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
- (5) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud ayat (4) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.

(6) Kewajiban . . .

- (6) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (4) paling sedikit 30% (sepuluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penyediaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
 - (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UKM Daerah selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
 - (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
 - (4) Dalam pengembangan kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/ atau toko swalayan dengan UKM, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitasi berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. konsultasi;
 - c. pasokan barang;
 - d. permodalan; dan/atau
 - e. bentuk bantuan lainnya.
 - (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
6. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan wajib dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan konsumen.

(2) Harga . . .

- (2) Harga jual bahan pokok untuk Minimarket, Supermarket dan *Hypermarket* yang dijual tidak boleh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitarnya serta Pasar Rakyat terdekat.
 - (3) Barang dagangan yang dijual wajib mencantumkan label harga pada kemasan barang.
 - (4) Dalam hal terjadi perbedaan harga yang dicantumkan dengan harga yang dikenakan pada saat pembayaran, maka yang berlaku adalah harga yang lebih rendah.
7. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Waktu pelayanan Minimarket, *Department Store*, dan Supermarket ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - (2) Wali Kota dapat menetapkan Waktu pelayanan Minimarket, *Department Store*, dan Supermarket melampaui sampai dengan pukul 23.30 WIB pada hari besar keagamaan, hari libur nasional atau hari tertentu lainnya.
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk melakukan usaha Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, wajib memiliki Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Persyaratan Dasar yang meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Untuk Perizinan Berusaha melakukan usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang pengaturannya meliputi:
 - a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
 - b. persyaratan . . .

- b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat Risiko Rendah berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pengembangan, penataan, dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha dengan mempedomani jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

10. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan perizinan berusaha baru.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (3) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (7), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Setiap pelaku usaha Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 7, Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis.
- (2) Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Peringatan Tertulis telah diberikan hingga 3 (tiga) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masih melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan Usaha.
- (4) Penghentian Sementara Kegiatan Usaha yang diakibatkan karena pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Surat Penghentian Sementara Kegiatan Usaha atau sampai dengan terdapat putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Kegiatan Usaha yang dihentikan sementara dapat kembali melakukan kegiatan usaha apabila penyelenggara usaha telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Penghentian Sementara Kegiatan Usaha telah diberikan akan tetapi belum melakukan perbaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha.
- (7) Setiap pelaku usaha Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang melaksanakan kegiatan operasional tanpa memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), maka dilakukan penutupan sementara kegiatan operasionalnya hingga Perizinan Berusaha selesai diterbitkan.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Toko Eceran, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan yang telah dilengkapi Perizinan Berusaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan selama melakukan kegiatan usaha yang sama secara terus menerus dan tidak merubah jenis maupun luasan tempat usaha, maka tetap dapat melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Permohonan Perizinan Berusaha yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diproses.

(3) Toko . . .

- (3) Toko Eceran, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum dilengkapi Perizinan Berusaha, maka penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 11 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TEGAL,

ttd

DADANG SOMANTRI

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 11 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISYANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH: (5-146/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO ECERAN, PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, meningkatkan perekonomian nasional dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan Pemerintah Pusat. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Sehingga berdasarkan hasil evaluasi perlu dilaksanakan adanya penyesuaian dengan peraturan yang ada.

Untuk menghindari dampak kehadiran Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dapat menekan perkembangan Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, maka pertumbuhan dan perkembangan Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan perlu ditata dan dibina kembali agar Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, Koperasi serta Pasar Rakyat, dapat tumbuh dan berkembang dalam mengisi peluang usaha yang terbuka.

Dalam kaitan ini, maka lokasi pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada persyaratan dasar:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik serta
- d. Untuk izin melakukan usaha, pelaku usaha harus memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2024 NOMOR 82